



**ANALISIS HUKUM PIDANA DAN PATOLOGI SOSIAL
PENGANIAYAAN REMAJA TINJAUAN REFORMASI KEADILAN
ANAK**

**Ervina Maharani Syahputri, Seli Dwi Utati, Wahyu Afita, Dimas Wahyu Fitriansyah,
Wevy Efticha Sary**

Universitas Bengkulu

Maharaniervina21@gmail.com, Selidwiutari24@gmail.com, wahyuafita20@gmail.com,
sajasiapa625@gmail.com, wesary@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini menganalisis secara mendalam hubungan antara Patologi Sosial, seperti disorganisasi keluarga dan kekerasan terinstitusionalisasi, dengan tingginya kasus penganiayaan yang melibatkan remaja sebagai pelaku dan korban. Fenomena penganiayaan remaja menunjukkan adanya kegagalan fungsi kontrol sosial formal dan informal, menuntut respons Hukum Pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini bertujuan menelaah secara normatif pengakuan faktor patologi sosial dalam mitigasi pertanggungjawaban pidana remaja dan merumuskan reformasi kelembagaan untuk intervensi sosial-hukum yang efektif. Metode yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teori Hukum Pidana Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hukum Pidana harus memprioritaskan sanksi non-penjara dan Litmas Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagai alat diagnosa patologi sosial. Disimpulkan bahwa penguatan sistem diversifikasi dan program reintegrasi sosial adalah kunci untuk memutus mata rantai kekerasan akibat patologi. **Kata Kunci:** Patologi Sosial, Penganiayaan Remaja, Hukum Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Struktur masyarakat kontemporer dihadapkan pada ancaman nyata berupa peningkatan kasus penganiayaan yang melibatkan remaja, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku utama. Tindak pidana penganiayaan oleh remaja tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran norma pidana, melainkan sebagai indikasi serius dari Patologi Sosial yang berakar pada

disfungsi keluarga, kemiskinan, dan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan. Respons Hukum Pidana terhadap fenomena ini harus melampaui pendekatan retributif, beralih fokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan pencegahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang efektif wajib mengintegrasikan Ilmu Kriminologi dan Sosiologi Hukum.¹

Hukum Pidana Anak menuntut adanya perlakuan yang berbeda dan spesifik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mengakui bahwa anak adalah subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan. UU SPPA secara eksplisit mengedepankan asas keadilan restoratif dan diversifikasi, yang merupakan mekanisme untuk menghindari pemidanaan formal bagi anak. Asas-asas ini dijustifikasi oleh pemahaman bahwa pemenjaraan dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial anak, justru memperkuat patologi yang ada. Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memegang peran kunci dalam proses diversifikasi, memastikan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama.²

Patologi sosial dalam konteks penganiayaan remaja seringkali termanifestasi dalam bentuk *broken home*, paparan kekerasan domestik, dan *bullying* yang terinstitusionalisasi di sekolah atau lingkungan pergaulan. Kondisi ini menciptakan individu remaja yang rentan, baik menjadi korban maupun pelaku kekerasan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yang keliru. Pendekatan Hukum Pidana harus mampu mendiagnosis patologi sosial ini melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang komprehensif. Kegagalan dalam mengidentifikasi akar masalah sosiologis ini akan berujung pada sanksi yang tidak tepat, dan meningkatkan risiko residivisme di masa depan.³

Oleh karena itu, Litmas PK BAPAS menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk memberikan informasi sosiologis kepada hakim dan jaksa, memungkinkan penjatuhan pidana yang terpersonalisasi. Laporan Litmas PK membantu pengadilan memahami faktor-faktor patologi yang melatarbelakangi tindak pidana, sehingga sanksi dapat diarahkan pada program rehabilitasi sosial dan terapi mental. Peran Litmas ini adalah pengejawantahan filosofi *parens patriae* negara terhadap anak, memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia anak

¹ Sari, D. P., Menyusuri jalan menyimpang remaja di desa: Analisis sosiologis atas patologi sosial remaja di Desa Malangke, *Journal of Humanity and Social Justice*, Vol. 6, No. 1, 2024, Hlm. 40–52.

² Baharudin, Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, Hlm. 198–206.

³ Khairunnisya, N., dkk., Kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2023, Hlm. 269–285.

diutamakan.⁴

Implikasi patologi sosial ini menuntut reformasi kelembagaan, terutama penguatan BAPAS, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembimbingan sanksi non-penjara secara efektif. Sanksi pidana penjara untuk remaja harus dijadikan *ultimum remedium* dan digantikan dengan sanksi berbasis komunitas, seperti kewajiban kerja sosial atau pembinaan intensif di bawah pengawasan PK. Penguatan ini memerlukan dukungan anggaran dan peningkatan kompetensi PK.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Anak, merumuskan rekomendasi normatif bagi integrasi perspektif patologi sosial dalam penanganan penganiayaan remaja. Kajian ini akan fokus pada penguatan mekanisme diversi dan sanksi rehabilitatif. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih preskriptif bagi terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang responsif terhadap kondisi sosial pelaku.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana konsep Patologi Sosial diakui dan diintegrasikan dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi terhadap remaja pelaku penganiayaan berdasarkan Hukum Pidana Anak?
- B. Bagaimanakah Hukum Pidana Anak harus direformasi untuk mengoptimalkan mekanisme diversi dan Litmas BAPAS sebagai solusi sosiologis-rehabilitatif dalam mengatasi residivisme penganiayaan remaja?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin Hukum Pidana Anak yang relevan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal yang secara khusus mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan ketentuan pidana penganiayaan dalam KUHP/RKUHP. Pendekatan utama yang

⁴ Pohan, D. P., Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023, Hlm. 151–160

⁵ Vinal, D., Saptawan, A., dan Mahfuz, A. L., Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan oleh anak: Studi kasus tawuran di Kota Palembang, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2, 2025, Hlm. 261–280

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif pasal-pasal UU SPPA yang mengatur diversi, Litmas, dan sanksi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin Patologi Sosial dalam Kriminologi, *Restorative Justice*, *parens patriae*, dan *due process of law*. Sumber bahan hukum utama adalah UU SPPA, KUHP/RKUHP, dan peraturan pelaksana terkait BAPAS. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Kriminologi Anak, Sosiologi Hukum, dan artikel ilmiah tentang kekerasan remaja digunakan untuk mendukung kerangka teoretis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan fokus pada koherensi normatif dan implikasi filosofis pidana anak. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif, evaluatif, dan preskriptif, yaitu menafsirkan norma, mengevaluasi potensi reformasi hukum, dan memberikan rekomendasi normatif bagi integrasi solusi sosiologis-hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Patologi Sosial dalam Pertimbangan Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Sanksi terhadap Remaja Pelaku Penganiayaan

Hukum Pidana Anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologisnya, yang menuntut adanya pengakuan normatif terhadap Patologi Sosial sebagai faktor yang memitigasi pertanggungjawaban pidana remaja. Penganiayaan yang dilakukan oleh remaja seringkali merupakan hasil dari lingkungan yang disfungsi, seperti paparan kekerasan di rumah atau kegagalan sistem pendidikan dalam memberikan pengawasan dan perhatian. Konsep Patologi Sosial dalam kriminologi, termasuk disorganisasi sosial dan teori subkultur, memberikan landasan ilmiah bagi hakim untuk tidak hanya menghukum perbuatan (*actus reus*), tetapi juga memahami kausalitas sosiologis di baliknya. Hukum Pidana Anak harus secara eksplisit mewajibkan pengadilan untuk mempertimbangkan latar belakang sosiologis pelaku sebagai faktor penentu utama dalam penjatuhan sanksi.⁶

Teori *Parens Patriae*, yang menjustifikasi peran negara sebagai pelindung dan orang tua bagi anak, secara fundamental mewajibkan pengadilan untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Rujukan pada Patologi Sosial dalam Litmas BAPAS adalah pengejawantahan dari *parens patriae*, di mana Litmas berfungsi mendiagnosis masalah sosial yang harus diintervensi oleh negara. Jika remaja pelaku penganiayaan terbukti berasal dari lingkungan dengan patologi sosial yang parah, *due process of law* menuntut agar pidana yang dijatuhkan

⁶ Safaat, R. A., Tindakan bullying di lingkungan sekolah yang dilakukan terhadap pelajar, *Global Initiative Journal*, Vol. 8, No. 2, 2023, Hlm. 134–152.

bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan penjara yang retributif. Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan anak (LPKA) seharusnya menjadi pilihan terakhir, karena berisiko memperburuk kondisi patologi sosial yang dialaminya.⁷

Pengakuan normatif terhadap faktor patologi sosial terlihat jelas dalam mekanisme Diversi yang diatur UU SPPA. Diversi bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses musyawarah, yang berfokus pada pemulihan korban dan pembinaan pelaku di lingkungan komunitas. Litmas BAPAS menjadi instrumen hukum yang esensial dalam proses diversi, memberikan rekomendasi apakah anak layak dibina di luar sistem peradilan formal berdasarkan analisis akar masalah sosiologisnya. Kualitas Litmas PK harus ditingkatkan secara signifikan, dengan standar metodologi yang mampu mengukur risiko residivisme dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik intervensi sosial (seperti terapi keluarga atau pelatihan keterampilan).⁸

Telaah pasal-pasal dalam UU SPPA yang mengatur sanksi bagi anak menunjukkan adanya keragaman sanksi non-penjara, seperti pengawasan BAPAS, pembinaan di lembaga sosial, dan pidana kerja sosial. Sanksi non-penjara ini adalah respons Hukum Pidana yang paling tepat terhadap patologi sosial, karena menjaga ikatan sosial anak dan memfasilitasi reintegrasi secara bertahap. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) mendukung sanksi non-penjara karena ia mempertahankan ikatan anak dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan, yang merupakan benteng utama pencegahan kejahatan. Sanksi pidana yang tepat harus memperbaiki, bukan merusak, ikatan sosial anak yang sudah lemah.⁹

Integrasi Patologi Sosial dalam penjatuhan sanksi menuntut adanya fleksibilitas yang luas bagi Hakim Anak untuk menentukan jenis sanksi yang paling sesuai dengan hasil Litmas PK. Hakim Anak harus didukung oleh regulasi yang mewajibkan pertimbangan Litmas sebagai alat bukti yang vital, setara dengan keterangan saksi dan alat bukti formal lainnya. Hukum acara pidana harus menjamin bahwa Litmas tidak hanya dibaca, tetapi dijadikan dasar utama dalam penentuan jenis sanksi yang bersifat individual. Pengadilan harus difungsikan sebagai forum intervensi sosial-hukum, bukan hanya sebagai forum pembalasan.

⁷ Wasianti, C., Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, Hlm. 118–143.

⁸ S, M., dkk., Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm. 358–373.

⁹ Harve, R., dkk., Synchronization of Laws and Application of Diversion in Children Criminal Laws in Conflict, *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 16, No. 2, 2021, Hlm. 358–368.

Fenomena kekerasan antar-kelompok remaja (*gang violence*) atau *bullying* yang mengarah pada penganiayaan adalah manifestasi patologi sosial yang memerlukan respons Hukum Pidana yang bersifat kolektif. Intervensi harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku individual, tetapi juga kepada kelompok dan lingkungan sosial yang memfasilitasi kekerasan tersebut. Litmas PK harus diperluas cakupannya untuk menganalisis konteks sosial dan kelompok pergaulan remaja, yang kemudian dapat diintegrasikan dalam putusan pengadilan.

B. Rancang Bangun Reformasi Hukum Pidana Anak untuk Mengoptimalkan Mekanisme Diversi dan Litmas BAPAS sebagai Solusi Sosiologis-Rehabilitatif

Rancang bangun reformasi Hukum Pidana Anak harus berfokus pada penguatan mekanisme Diversi dan optimalisasi Litmas BAPAS sebagai solusi sosiologis-rehabilitatif untuk mengatasi tingginya residivisme penganiayaan remaja. Diversi merupakan kunci untuk mencegah anak terjerumus lebih dalam ke dalam sistem kriminal, namun efektivitasnya sering terhambat oleh perbedaan interpretasi norma dan ketiadaan program pembinaan pasca-diversi yang terstruktur. Hukum Pidana Anak harus secara tegas mengatur sanksi bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa) yang menolak diversi tanpa alasan yuridis dan sosiologis yang kuat.¹⁰

Optimalisasi Litmas BAPAS sebagai alat diagnosa patologi sosial menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Keterbatasan SDM PK saat ini menghambat Litmas dilakukan secara mendalam, padahal Litmas yang berkualitas adalah prasyarat keberhasilan diversi. Reformasi harus fokus pada peningkatan anggaran BAPAS untuk perekrutan PK baru, mencapai rasio klien-PK yang realistis, sesuai standar perlindungan anak. Teori *Risk-Need-Responsivity (RNR) Model* dalam kebijakan kriminal menuntut Litmas yang individualistik dan terpersonalisasi, yang hanya mungkin dilakukan oleh PK dengan beban kerja yang terkelola.¹¹

Hambatan struktural utama adalah ketiadaan lembaga atau program rehabilitasi sosial berbasis komunitas yang terintegrasi dan didanai oleh pemerintah daerah. Sanksi non-penjara yang dijatuhkan hakim seringkali sulit dieksekusi karena minimnya fasilitas pembinaan di luar LPKA. Hukum Pidana Anak harus mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan program rehabilitasi yang beragam, termasuk terapi psikososial dan pelatihan vokasi, yang menjadi mitra kerja wajib BAPAS. Teori Keadilan Restoratif menuntut adanya sumber daya

¹⁰ Rahardjo, S., *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010. Hlm. 63

¹¹ Rahman, F. Z., Muhammad, A., dan Tendo, C. E., Strategi Memaksimalkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Melaksanakan Pembinaan Kepada Narapidana, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, 2022, Hlm. 3606–3611.

komunitas yang aktif dalam proses pemulihan.¹²

Reformasi juga harus mencakup peningkatan kompetensi Advokat yang mendampingi anak. Advokat Anak harus memiliki sertifikasi khusus di bidang hukum anak dan memahami dinamika patologi sosial. Kualitas pendampingan hukum sangat menentukan apakah diversifikasi berhasil diwujudkan. Advokat Anak bertindak sebagai *checks and balances* terhadap aparat penegak hukum, memastikan bahwa hak-hak prosedural anak, termasuk hak untuk mendapatkan diversifikasi, dipenuhi.¹³

Penting untuk melakukan amandemen UU SPPA untuk memperluas cakupan Litmas PK. Litmas seharusnya diwajibkan untuk semua kasus penganiayaan remaja, tanpa memandang berat ringannya ancaman pidana, karena faktor sosiologis selalu relevan dalam kasus anak. Keterlibatan PK sejak penangkapan pertama harus dijamin secara normatif untuk memastikan Litmas dapat dilakukan secara komprehensif. Reformasi harus memanfaatkan teknologi dalam pengawasan anak yang menjalani sanksi non-penjara. *Electronic Monitoring* (pemantauan elektronik) dapat digunakan untuk anak yang berada dalam pengawasan PK, memastikan kepatuhan terhadap syarat pembinaan tanpa harus dipenjara. Hukum harus mengatur prosedur dan etika penggunaan teknologi ini, demi menghormati hak privasi anak.¹⁴

Teori *Social Defense* (Pertahanan Sosial) menuntut bahwa perlindungan masyarakat dari kejahatan di masa depan paling efektif dicapai melalui intervensi yang berhasil pada pelaku anak. Sanksi pidana yang berhasil memutus mata rantai patologi sosial adalah bentuk pertahanan sosial yang paling efisien. Oleh karena itu, investasi pada BAPAS dan diversifikasi adalah investasi jangka panjang untuk keamanan publik. Diperlukan kerangka hukum yang mewajibkan kolaborasi antara BAPAS dan Dinas Pendidikan untuk menjamin anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali ke sekolah atau mendapatkan pendidikan non-formal. Pendidikan adalah alat paling kuat untuk memutus lingkaran patologi sosial.¹⁵

Reformasi juga harus menetapkan standar *monitoring* dan evaluasi yang ketat terhadap program diversifikasi dan sanksi non-penjara, yang hasilnya diumumkan kepada publik.

¹² Kurnia, K., dkk., Keadilan Restoratif dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2025, Hlm. 452–470.

¹³ Dasan, A., dkk., Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, Hlm. 114–126.

¹⁴ Fathanudien, A. dan Anugrah, D., Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Windusengkahan, Kuningan, *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, Vol. 2, No. 2, 2024, Hlm. 233–240.

¹⁵ Ticoalu, L. D., Ariani, R. S., dan Wahyuni, H. S., Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7, 2021, Hlm. 555–567.

Akuntabilitas sistem peradilan pidana anak adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Mekanisme UU SPPA	Hambatan Struktural	Implikasi Patologi Sosial	Solusi Reformasi
Diversi (Pra-Adjudikasi)	Inkonsistensi Aparat, Kurangnya Program	Memicu <i>Labeling</i> dan Residivisme	<i>Mandatory Diversi</i> dan Program <i>Skill-Building</i> Komunitas
Litmas BAPAS	Beban Kerja PK Tinggi, Kualitas Litmas Rendah	Diagnosis Patologi Sosial Tidak Akurat	Peningkatan SDM PK, Standarisasi Alat Ukur <i>Risk Assessment</i>
Sanksi Non-Penjara	Minimnya Fasilitas Pembinaan Komunitas	Anak Kembali ke Lingkungan Disfungsional	Kewajiban Daerah Sediakan Lembaga Rehabilitasi, <i>Electronic Monitoring</i>

KESIMPULAN

Konsep Patologi Sosial harus diakui secara normatif sebagai faktor yang memitigasi pertanggungjawaban pidana remaja pelaku penganiayaan, menuntut respons Hukum Pidana Anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan, sesuai dengan **Teori Keadilan Restoratif** dan *parens patriae*. Litmas BAPAS berfungsi sebagai instrumen yuridis esensial untuk mendiagnosis patologi sosial dan menginformasikan keputusan Diversi. Optimalisasi Diversi adalah kunci untuk memutus mata rantai kekerasan dan *stigmatisasi* remaja.

Reformasi Hukum Pidana Anak harus fokus pada penguatan struktural dan normatif BAPAS, termasuk peningkatan signifikan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan penguatan Litmas PK sebagai alat bukti yang mengikat. Hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran dan ketiadaan fasilitas pembinaan non-penjara harus diatasi melalui alokasi dana yang memadai dan regulasi yang mewajibkan kolaborasi antarlembaga. Penguatan sistem diversi dan sanksi berbasis komunitas adalah solusi yang paling efektif untuk mengatasi residivisme akibat patologi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Baharudin. Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Bima

- berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, Hlm. 198–206.
- Dasan, A., dkk. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, Hlm. 114–126.
- Fathanudien, A. & Anugrah, D. Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Windusengkahan, Kuningan, *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, Vol. 2, No. 2, 2024, Hlm. 233–240.
- Harve, R., dkk. Synchronization of Laws and Application of Diversion in Children Criminal Laws in Conflict, *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 16, No. 2, 2021, Hlm. 358–368.
- Khairunnisya, N., dkk. Kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2023, Hlm. 269–285.
- Kurnia, K., dkk. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2025, Hlm. 452–470.
- Pohan, D. P. Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023, Hlm. 151–160.
- Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Rahman, F. Z., Muhammad, A., & Tendo, C. E. Strategi Memaksimalkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Melaksanakan Pembinaan Kepada Narapidana, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, 2022, Hlm. 3606–3611.
- S, M., dkk. Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm. 358–373.
- Safaat, R. A. Tindakan bullying di lingkungan sekolah yang dilakukan terhadap pelajar, *Global Initiative Journal*, Vol. 8, No. 2, 2023, Hlm. 134–152.
- Sari, D. P. Menyusuri jalan menyimpang remaja di desa: Analisis sosiologis atas patologi sosial remaja di Desa Malangke, *Journal of Humanity and Social Justice*, Vol. 6, No. 1, 2024, Hlm. 40–52.
- Ticoalu, L. D., Ariani, R. S., & Wahyuni, H. S. Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7, 2021, Hlm. 555–567.

- Vinal, D., Saptawan, A., & Mahfuz, A. L. Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan oleh anak: Studi kasus tawuran di Kota Palembang, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2, 2025, Hlm. 261–280.
- Wasiati, C. Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, Hlm. 118–143.